

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Tak hanya masalah Aqidah dan Syariat. Islam juga menjelaskan hubungan antara hamba dengan hambanya, hubungan antara Tuhan dan hambanya, dan adab. Selain itu, Islam juga menjelaskan berbagai aspek dari aturan-aturan tersebut, antara lain, yaitu mu'amalah dan sistem ekonomi, khususnya jual beli.

Dalam Islam telah dijelaskan dengan sempurna, dengan aturan yang adil dan pengaturan yang ditulis dengan baik. Islam juga mengatur segala persoalan dengan sangat rinci dan teliti saat melakukan transaksi jual beli.

Bisnis yang diridhoi Allah adalah bisnis yang jujur, tanpa kecurangan atau penipuan. Selain itu, mu'amalah adalah aturan Allah, yang mengatur hubungan antara manusia dan memperoleh alat-alat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan cara yang terbaik. Secara etimologis, mu'amalah memiliki arti (saling

berhubungan).¹ Istilah ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan seseorang atau beberapa orang untuk saling memenuhi kebutuhan.

Di mu'amalah, manusia diberi kebebasan untuk melakukan kehidupan sosial dan membangun fondasi sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Ajaran mu'amalah membatasi manusia dari mencari penghidupan dengan berbagai cara dan untuk semua itu cara untuk mempertahankan.²

Manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan para rasulnya dalam menjalani mu'amalah. Pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya, manusia diberi kebebasan untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar yang dibutuhkan manusia untuk menyesuaikan diri ketika memenuhi kebutuhan yang ada.

Terdapat banyak jenis Kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya dengan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7.

² Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Quwa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), h. 25.

cara jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli terapat tiga komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), serta barang yang akan diperjualbelikan. Dalam melakukan jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh syara`. Allah sangat melarang transaksi yang merugikan orang lain seperti menipu, menawar untuk menaikan timbangan, mematkan hutang, dan menutup kesempatan orang lain untuk berusaha.³

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu Kerjasama kegiatan muamalah adalah Kerjasama dalam hal jual beli. Proses jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang baik tidak merugikan satu sama lain dan dilakukan sesuai dengan syara`. Hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan pada ajaran Islam, Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar namun dilarang melakukan monopoli ataupun dalam bentuk

³ Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung : Alfabet, 1994), h. 49.

perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi jual beli.

Islam mengajarkan agar dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya jual beli, seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, penghematan, kesederhanaan, dan lain sebagainya dengan cara-cara yang halal dalam Islam, kegiatan ekonomi yang tidak mengandung unsur kecurangan, *maysir*, *gharar*, *tadlis*, dan *riba*.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
﴿٦﴾

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka manakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi, tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.” (QS. Al-Muthafifin: 1-6)⁴

⁴ “Qur’an Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/sura/83>, diakses pada 7 Mar. 2022, Pukul 20.30 WIB.

Desa Surya Bahari Pakuhaji Tangerang mempunyai beragam profesi pekerjaan, salah satunya ialah nelayan yang biasanya menjual hasil tangkapan lautnya dalam jumlah banyak. Nelayan yang sudah mempunyai pihak yang menerima penjualan ikannya disebut dengan tengkulak. Para nelayan saat menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak, sehingga nelayan membutuhkan tempat atau wadah yang dapat memudahkan dalam penimbangan hasil laut dengan jumlah banyak. Biasanya nelayan membutuhkan wadah seperti keranjang besar.

Kejanggalan yang terjadi pada jual beli ikan antara nelayan dan tengkulak yakni setiap penimbangan akan mendapatkan pengurangan dari pihak tengkulak. Rata-rata pengurangan timbangan berkisar pada angka 10:1 (sepuluh berbanding satu). Artinya jika nelayan akan menjual hasil tangkapan lautnya seberat 10 kg, maka pihak tengkulak tersebut akan menghargai hasil tangkapan lautnya tersebut sebesar 9 kg.

Penimbangan yang mengandung unsur kecurangan dilarang dalam Hukum Ekonomi Syar'ah (Fiqh Muamalah). Imam Nawawi mengatakan bahwa pelarangan jual beli yang mengandung suatu unsur ketidak tahuan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Semua transaksi dalam Islam sendiri harus

didasari oleh prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada lagi pihak merasa dicurangi maupun ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak.⁵

Jika dalam jual beli terjadi penipuan hanya ke satu orang atau tidak tidak keseluruhan merasakan kecurangan itu, maka menurut pendapat mahsyur dalam madzhab Maliki mengatakan bahwa jual beli tersebut dibatalkan. Abdu'I-Wahhab mengatakan, bahwa jika penipuan tersebut lebih dari sepertiga, maka harus dikembalikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menganggap penting dan perlu adanya tinjauan hukum dan penelitian dari pandangan hukum Islam itu sendiri. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan masalah dalam latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Kemitraan Antara Nelayan dengan Tengkulak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji Tangerang).”**

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *Analisis Kemitraan Antara Nelayan dengan Tengkulak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji Tangerang)*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kemitraan antara nelayan dengan tengkulak di Desa Surya Bahari Pakuhaji Tangerang?
2. Bagaimana praktik kemitraan antara nelayan dengan tengkulak di Desa Surya Bahari Pakuhaji Tangerang dalam perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kemitraan antara nelayan dengan tengkulak di Desa Surya Bahari Pakuhaji Tangerang.

2. Untuk mengetahui praktik kemitraan antara nelayan dengan tengkulak di Desa Surya Bahari Pakuhaji Tangerang dalam perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat di ambil dari penelitian tersebut. Adapun dalam penyusunan skripsi ini terdapat manfaat yaitu diantaranya ialah:

1. Manfaat teori

Untuk memberikan tambahan ilmu kepada masyarakat terhadap hukum Islam dalam praktik kemitraan antara nelayan dengan tengkulak dalam perspektif hukum islam.

2. Manfaat praktis

Memberikan pengetahuan tentang perspektif hukum Islam yang terdapat dalam praktik kemitraan antara nelayan dengan tengkulak dalam perspektif Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevansi sebagai gambaran untuk pengembangan dari suatu penelitian yang sudah ada,

karya terdahulu yang berkaitan dengan jual beli ikan antara nelayan dan tengkulak dalam ruang lingkup yang berbeda adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Erryco Yussufy, Moegiri, “Pelelangan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan Ditinjau Dari Perspektif Islam”, Jurnal Neraca Volume 16 Nomor 1 Bulan Juni Tahun 2020.	Memiliki persamaan yaitu, sama-sama membahas tentang sistem lelang dan hukum islam di pelelangan ikan.	Penelitian ini lebih terfokus pada proses pelelangan ikan dan membahas rukun-rukun hukum Islam yang ada di pelelangan Ikan. Sedangkan penulis lebih terfokus kepada penimbangan ikan dari nelayan kepada tengkulak.

2	<p>Budiansyah Tanjung, Fatahuddin Aziz Siregar, Muhammad Arsad Nasution, “Penentuan Upah Nelayan di Kelurahan Pancuran Bambu”, Jurnal El-Thawalib Volume 2 Nomor 3 Bulan Juni Tahun 2021</p>	<p>Memiliki persamaan yaitu, sama-sama membahas tentang sistem lelang dan hukum islam di pelelangan ikan.</p>	<p>Penelitian ini berfokus untuk kepada sistem penghasilan upah nelayan. Yang dimana ada perbedaan setiap upah tersebut sesuai dengan jabatan mereka. Tekong (nahkoda kapal), tukang masak, tukang pelambung (jarring ikan), tukang lacak (melacak ikan), tukang kwanca (mesin atau mekanik), dan lain sebagainya.</p>
---	--	---	--

			Sedangkan penulis terfokus untuk melakukan penelitian terhadap penimbangan yang ada di pelelangan ikan.
3	Ryan Rakhmat Ardhyanto, Mardalena, Imam Asngari, "Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu", Volume 2 Nomor 1 Bulan Juli Tahun 2020.	Memiliki persamaan yaitu, sama-sama membahas tentang sistem lelang dan hukum islam di pelelangan ikan. Serta memperhatikan pihak-pihak nelayan.	Penelitian ini membahas tentang mudharabah yang dimana melibatkan kontrak antara pemilik kapal dengan nelayan. Dalam penelitian ini menggunakan sistem bagi hasil <i>mudharabah muqayyadah</i> .

			<p>Sedangkan penulis membahas tentang mu'amalah dengan sistem <i>muzayaddah</i> (lelang). Penulis terfokus kepada praktik penimbangan yang dilakukan oleh nelayan dengan tengkulak.</p>
--	--	--	---

G. Kerangka Teori/ Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah Swt. melalui Nabi Muhammad saw. Hukumnya wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah Swt. Hukum Syariah adalah norma, ketentuannya datang dari Allah SWT, serta Nabi Muhammad, termasuk dalam Al-Qur'an dan Hadits, untuk membimbing kehidupan umat Islam di dunia dan membuat tertib.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa: 59)⁶

Jual beli adalah pertukaran aset melalui *ijab* kabul dan *qabul*, yang mengarah pada perpindahan kepemilikan. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, maka minuman beralkohol, darah, dan babi tidak termasuk barang yang boleh diperjualbelikan, karena jenis-jenis tersebut tidak boleh digunakan oleh umat Islam.⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu persetujuan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Sedangkan jual beli secara umum ialah suatu perjanjian, dengan perjanjian kedua belah pihak

⁶ “Qur’an Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/sura/83>, diakses pada 7 Mar. 2022, Pukul 20.30 WIB.

⁷Harun, *Fiqh Muamalah*,(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 66.

mengatakan dirinya untuk meyerahkan hak milik atas suatu barag dan pihak yang lain membayar harga yang telah ditentukan.

Praktik adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seseroang guna menerapkan ilmu yang telah didapatkan baik dari teori maupun dari pengalaman yang pernah dilalui oleh orang lain.⁸ Praktik dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang bertujuan untuk lebih memperdalam suatu teori yang akan diterapkan dikehidupan sehari-hari.

Nelayan adalah penduduk yang tinggal dipesisir pantai sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bemata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir.⁹

Tengkulak merupakan suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

⁹Sastrawijaya, *Nelayan Nusantara*, (Jakarta: PRPPSE, 1959), h. 52.

bidang industry atau bisnis suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis.¹⁰

Syariah Islam memberikan suatu kebebasan, keleluasaan, dan keluasan dalam ruang gerak untuk kegiatan suatu usaha umat Islam. Kegiatan usaha itu tentu saja dengan diniatkan dengan mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai macam bentuk transaksi yang saling menguntungkan dan berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.” (Q.S. Al-Kautsar: 1)¹¹

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003), h. 23.

¹¹ “Qur’an Kemenag” <https://quran.kemenag.go.id/sura/83>, diakses pada 7 Mar. 2022, Pukul 20.30 WIB.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis mengambil penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis, yang mengacu kepada data serta memanfaatkan teori yang ada sebagai suatu bahan pendukung.¹² Yang dijadikan objek penelitian disini yakni nelayan dan tengkulak di Desa Surya Bahari Pakuhaji Tangerang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara *empiris* dengan terjun langsung untuk mengetahui praktik kemitraan antara nelayan dan tengkulak dalam perspektif Hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam penentuan sumber data, hal ini berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti.¹³ Peneliti melakukan kunjungan untuk melakukan penelitian dengan cara wawancara terkait objek atau topik yang diangkat oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diakumulasikan dari hasil penelitian langsung.¹⁴ Pada hal tersebut penelitian data sekunder didapatkan dari berbagai referensi yang memiliki hubungan yang akan diangkat peneliti.

4. Teknik Pengumpulan

a. Studi Kepustakaan

Dari beragam seperti buku, artikel, internet, dan lain-lain yang dijadikan sebagai alat untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara dengan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 225.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 308.

bebas yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dengan tujuan untuk memudahkan dalam pencapaian suatu tujuan.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencatat, meyalin, atau menggandakan data maupun dokumen tertulis lainnya. Semua bahan itu dipisah dan dikualifikasi berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu berupa data primer yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti tertulis tentang praktik jual beli ikan antara nelayan dan tengkulak.

5. Teknik Pedoman Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.
- b. Berpedoman terhadap Al-Qur'an dan terjemahnya, yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

- c. Mengutip dari hadits Nabi apabila tidak ditemukan maka akan mengutip dari buku yang memuat hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan Meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Gambaran Umum meliputi Profil, Kependudukan, Kondisi Pendidikan, Kondisi Sarana Kesehatan, Mata Pencaharian, Kondisi Sosial Ekonomi, Keadaan Umum Tempat Pelelangan Ikan Cituis.

Bab III Landasan Teori, berisi tentang Jual Beli, Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Prinsip-prinsip Jual Beli, Tengkulak, Pengertian Tengkulak, Larangan Terhadap Praktik Tengkulak.

Bab IV Hasil Pembahasan berisi tentang Analisis Praktik Kemitraan Antara Nelayan dan Tengkulak di Desa Surya Bahari Pakuhaji Tangerang.

Bab V Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil pembahasannya dari bab-bab sebelumnya, serta saran dalam penelitian ini.